

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. PT. "X" belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (lebih bayar) yakni mencapai Rp. 201.639.170,00,- pada tahun 2006 sebagai akibat pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga sebesar 2%. Hasil ini mencerminkan pula bahwa secara administrasi kewajiban perpajakan PT. "X" belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan akibat belum diterapkannya peraturan perpajakan secara tepat.
2. Berdasarkan SPT tahun pajak 2006 PT. "X", terdapat manajemen atau perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan PT. "X" yaitu perencanaan pajak yang berkaitan dengan ketentuan umum perpajakan dan pajak penghasilan, khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan, berdasarkan SPT tahun pajak 2006, perkiran-perkiraan yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi kewajiban pajak adalah biaya karyawan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pajak, tunjangan makan, biaya konsumsi kantor, biaya sumbangan dan hadiah, biaya gaji keamanan, dan biaya perjamuan (*entertainment*).

3. Dengan melaksanakan manajemen pajak PT. "X" dapat melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp. 130.710.921,19. Penghematan ini berasal dari pajak penghasilan berdasarkan koreksi fiskal dikurangi dengan pajak penghasilan berdasarkan perencanaan pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya tidak lagi mengeluarkan biaya untuk jasa keamanan yang diberikan kepada masyarakat sekitar, tetapi mempekerjakannya sebagai karyawan perusahaan untuk dimanfaatkan sebagai tenaga keamanan. Dengan demikian biaya tersebut dapat dimasukkan sebagai gaji pegawai dan dapat dijadikan biaya.
2. Pembuatan daftar nominatif untuk perjamuan rekan bisnis atau biaya *entertainment* lainnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghilangkan koreksi fiskal biaya perjamuan.
3. Perusahaan harus lebih jeli dalam membaca keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menyusun perencanaan pajak dengan baik, karena dengan perencanaan pajak, perusahaan dapat menghemat pajak terhutang.
4. Manajemen pajak perlu dilakukan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah yang memang seharusnya dibayar. Hal ini untuk menghindari terjadinya lebih bayar, perusahaan dapat mengajukan surat permohonan ke Direktorat Jendral Pajak untuk dibebaskan dari angsuran PPh

pasal 25, pemotongan PPh pasal 22 dan 23 oleh Pihak Ketiga untuk menghindari terjadinya lebih bayar. Walaupun berdasarkan undang-undang lebih bayar dapat dikompensasi atau direstitusi, tetapi dalam praktik restitusi tidaklah mudah karena memakan waktu yang lama dan tenaga yang tidak sedikit.

